

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.¹

Indonesia sebagai negara hukum, maka hendaknya adanya kesamaan hak terhadap hukum, kesetaraan hak terhadap hukum, perlakuan yang sama terhadap hukum. Dengan adanya kesetaraan, kesamaan dan perlakuan yang sama terhadap hukum, maka dapat terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tentram dan sejahtera. Pada nyatanya masih banyak kesenjangan dalam penerapan dan penegakan hukum di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkah laku manusia pun berkembang di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan perilaku manusia pun dari segi hukum, ada yang sesuai dengan norma yang berlaku, dan ada pula yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, atau yang melanggar norma dan aturan yang berlaku. Akibatnya, dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu adanya sanksi yang

¹ R.Soesilo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.27

diterapkan terhadap orang yang melanggar aturan hukum dalam hal penegakan hukum.

Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, membuat keresahan dan ketidak tentraman kehidupan bermasyarakat. Semakin berkembangnya kehidupan maka kejahatan pun berkembang. Pada nyatanya, sampai saat ini sangat banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan sulit untuk diberantas. Meski adanya sanksi atau hukuman yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, dan tetap terjadi. Sehingga hingga saat ini kejahatan tidak dapat diberantas, melainkan hanya bisa dikurangi.²

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum, dan dapat dikenai sanksi atau hukuman, yang juga disebut dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.³ Tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan dan tindak pidana lainnya harus dijatuhi atau dikenai sanksi, sesuai aturan yang mengatur di dalam undang – undang.

Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu pencurian, yang diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pada pasal 362 KUHP memberi pengertian tentang pencurian yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

²Bambang Waluyo , *Pidana Dan Pidanaan*, Jakarta,Sinar Grafika,2008,hlm 1.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Pencurian disertai kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. Atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3.

Aparat yang berwenang dalam hal ini adalah aparat kepolisian, yang memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari korban maupun dari masyarakat yang menjadi saksi atau mengetahui terjadinya perbuatan tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok Kepolisian, pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan proses panjang yang mana proses pertama nya dilaksanakan oleh kepolisian. Dalam melakukan proses hukum terhadap suatu perbuatan, yang dilakukan pertama kali yaitu penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang. Setelah adanya penyelidikan dan di temukan bahwa perbuatan

tersebut adalah merupakan tindak pidana, maka baru dilaksanakan penyidikan.

Menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan bertujuan untuk menemukan siapa yang telah melakukan kejahatan, dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapainya penyidik menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa tertentu yang dapat dijadikan bukti-bukti terjadinya tindak pidana.

Penyidikan merupakan proses yang sangat penting dalam proses peradilan, karena penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dan juga bukti-bukti dari tindak pidana tersebut. Dengan dilakukan penyidikan, maka proses hukum selanjutnya dapat dilakukan seperti penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap tersangka tindak pidana. Penyidik memiliki tugas yang berat dalam melakukan penyidikan, karena akan adanya beberapa rintangan dalam melakukan penyidikan, sebagai contohnya seperti tidak adanya saksi dalam kejadian, ataupun korban tidak mengenali pelaku maka akan lebih sulit menemukan pelaku atau tersangka tindak pidana tersebut. Bukti-bukti yang juga

berperan penting dalam proses pidana juga harus ditemukan oleh penyidik. Oleh karena itu penyidik harus memiliki taktik dan teknik dalam melakukan penyidikan.

Pada wilayah hukum Polres Solok Kota tercatat bahwa, pada Tahun 2018 terjadi peningkatan tindak pidana dari Tahun 2017 yaitu dari 420 kasus meningkat menjadi 472 kasus. Tercatat pada Tahun 2018 terjadi sebanyak 11 kasus Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan .⁴

Pada Tahun 2017 juga terjadi pencurian disertai kekerasan yang mana terjadi pada tanggal 30 Juli 2017 yang terjadi pada sore hari, pada saat itu pelaku ingin mengambil sebuah handphone milik korban dengan cara memaksa si korban untuk menyerahkan handphone tersebut , dan setelah berhasil menarik handphone tersebut pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya dan tangan korban mengalami luka. Pelaku tidak diketahui identitasnya sehingga menyulitkan untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Contoh lainnya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api dan senjata penikam yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 oktober 2018 sekitar pukul 16.40 wib bertempat di toko gindo plastik di terminal lama Kota Solok yang dilakukan oleh Meriadi yang mengambil tas milik Jafrin. Awalnya meriadi ingin mengambil tas milik Jafrin namun Jafrin mempertahankan tas nya lalu meriadi menodongkan senjata api dan menendang wajah korban.

⁴<https://sumbar.antarnews.com/berita/239487/catatan-polisi-kriminalitas-di-solok-meningkat> diakses pada 25 januari 2019 pukul 23.38

Pada umumnya tindakan pencurian yang terjadi di Kota Solok hanya pencurian biasa, jarang terjadi pencurian disertai dengan kekerasan tetapi pada kasus yang ditemukan pada akhir-akhir ini yaitu pencurian disertai dengan kekerasan. Pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan tentu ancaman hukumannya berbeda dengan sanksi hukum pencurian biasa. Banyak nya kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang terjadi di Kota Solok tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Contohnya pada Tahun 2018 tercatat 11 laporan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun hanya 3 kasus yang berhasil penyidikannya atau dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan. Oleh karena hal tersebut, tentunya menjadi suatu pertanyaan bagaimana kinerja penyidik dalam melakukan suatu penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat kasus tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan proposal yang berjudul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN DI POLRES SOLOK KOTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Polres Solok Kota?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota?

3. Apa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Polres Solok Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum.
 - b. Sebagai tambahan literatur hukum khususnya hukum pidana.
 - c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mendalami masalah ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi salah satu acuan pihak Kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dan juga dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat dalam hal penyidikan.

- b. Untuk mengetahui proses dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok kota.
- c. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

Teori Penegakan Hukum

Hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁵ Hukum perlu ditegakkan supaya bermanfaat sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan juga kepastian hukum. Ketiga unsur tujuan hukum tersebut harus memiliki porsi yang seimbang, dalam hal ini maksudnya adalah dalam melaksanakan penerapan keadilan hukum, maka kemanfaatan hukum dan kepastian hukum juga harus diperhatikan dan tidak terjadi kesenjangan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum diartikan sebagai bentuk proses untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam

⁵Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta ,Kompas, 2007,hlm.80.

hidup namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih mengalami beberapa kendala, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:⁶

1. Faktor Hukumnya sendiri

Faktor yang pertama ini lebih identik dengan Undang-Undang. Dalam hal ini yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar undang-undang dapat dimanfaatkan dengan baik. Asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut
- b. Undang –undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada,2005, hlm. 11.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Tapi pada dasarnya suatu undang-undang tidak bisa selalu berjalan dengan baik, begitupun halnya dengan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan golongan yang dipercayai oleh masyarakat dapat menegakan keadilan

hukum dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hambatan-hambatan yang dapat dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan penegak hukum bisa disebabkan karna dirinya sendiri maupun lingkungan⁷. Hambatan yang memerlukan penanganan adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
 - b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,
 - c. Keinginan yang terbatas untuk memikirkan masa depan,
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhn tertentu
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

⁷*Ibid*, hlm.34

4. Faktor masyarakat tempat dimana hukum tersebut berlaku.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat juga termasuk faktor penting dalam penegakan hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pandangan berbeda mengenai hukum.

Masyarakat lebih cenderung mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Akibat dari pemikiran tersebut adalah bagaimana hukum tersebut berlaku sesuai dengan keadaan penegak hukumnya.

Contohnya saja polisi sebagai penegak hukum, masyarakat mengharapkan polisi dapat menyelesaikan semua masalah hukum tanpa memperdulikan pendidikan dari polisi tersebut karena masyarakat menganggap bahwa polisi dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenali lingkungannya.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan masyarakat dibedakan, karena didalam pembahsannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan material.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmani/ kebudayaan dan nilai rohani/keakhlakan
- c. Nilai kelanggengaan dan nilai kebaruan.

Di Indonesia masih beraku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan tentang definisi-definisi dari kata yang dituliskan dalam judul yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁸

2. Penyidikan

⁸Departemen Pendidikan Nasional , *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 647.

Dalam pasal 1 angka 2 KUHPA penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman yang juga disebut dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁹

4. Pencurian

Dalam pasal 362 pencurian yaitu mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

5. Pencurian Disertai Kekerasan

Pencurian disertai kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54.

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁰ Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya

¹⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1996.hlm. 43.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167 .

didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Jenis dan sumber Data

a. Jenis data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang belum diolah yang didapat melalui penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Data ini biasanya diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait.¹²

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah disusun atau diolah yang mana bisa dalam bentuk perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
- c. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2003, hlm 106.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- e. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹³. Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang penulis buat.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴. Dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait dalam penulisan ini dalam hal ini yaitu pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan dalam bentuk menghimpun informasi yang relevan dari buku atau literature, dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang berasal dari perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

¹⁴*Ibid*, hlm.52

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, tergambar, hasil karya, maupun elektronik sebagai pelengkap studi wawancara. Pada metode ini dokumen yang diperoleh kemudian di analisis, dan di padukan sehingga membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk interaksi secara langsung dengan seseorang ataupun orang lain yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara secara langsung dilakukan dengan 3 orang penyidik pembantu Polres Solok Kota .

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga

didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

